



Pelaksanaan Tugas Balai Pemasyarakatan Kota Padang dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang

Bobby Borisman^{1*}, Fadillah Sabri², Syofirman Syofyan³

^{1,2,3} Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

*Corresponding Author: borismanbobby@gmail.com

Info Artikel

Diterima, 22/07/2023

Direvisi, 29/08/2023

Dipublikasi, 03/10/2023

Kata Kunci:

Tugas Balai
Pemasyarakatan,
Perlindungan Hak
Asasi Manusia,
Sistem Peradilan
Anak

Abstrak

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi Hak-haknya, anak harus mendapat kesempatan seluasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, maupun sipiritual, termasuk dalam hal ini anak yang berhadapan dengan Hukum juga memiliki hak yang harus dilindungi oleh Negara, untuk mewujudkan perlindungan hak asasi anak Balai Pemasyarakatan memiliki peranan strategis dalam melindungi hak-hak anak berhadapan dengan hukum, salah satu perlindungan hak anak adalah adanya pendampingan pada saat anak dihadapkan dalam persidangan anak di pengadilan sehingga anak terjamin hak-haknya selama persidangan berlangsung. Prapenelitian yang dilakukan di Balai Pemasyarakatan Kota Padang ditemukan bahwa tidak semua anak yang berhadapan dengan hukum pada proses Persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang di dampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan padahal, setiap anak yang berhadapan dengan hukum wajib di dampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan sehingga dalam hal ini penulis fokus untuk melihat proses pelaksanaan pendampingan tersebut.

Abstract

Every child has the dignity and dignity that is worthy of respect for his rights, the child must have the full opportunity to grow and develop optimally both physically, mentally, socially and spiritually, including in this case the child faced with the Law also has the right to be protected by the State, to realize the protection of the rights of the child. Pre-research carried out in the Town Hall of Commerce Padang found that not all children who are faced with the law on the trial process in the State Court of Class 1A Padang are supported by the Governor of the State whereas, every child who is facing the law is obliged to be supported in this case the author focuses on seeing the process of enforcement of the governor.

Keywords:

Duties of
Penitentiary,
Protection of Human
Rights, Juvenile
Justice System

PENDAHULUAN

Perkembangan kehidupan masyarakat semakin meningkat diberbagai bidang dan semakin berkembang pula pelanggaran terhadap hukum ataupun perbuatan pidana yang dilakukan oleh masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Yang mana pada prinsipnya perbuatan yang menyimpang dari norma yang berlaku dianggap sebagai suatu kejahatan atau perbuatan yang merusak serta mengganggu stabilitas masyarakat sehingga pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum seperti yang terdapat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga dengan kata lain, yuridisnya adalah bahwa setiap

tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara, warga negara, dan semua subjek hukum yang ada di dalamnya harus didasarkan atas hukum.

Bahwa hal ini menunjukkan bahwa tindakan tiap-tiap subjek hukum di Indonesia bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai penyimpangan hukum. Perbuatan dikategorikan sebagai penyimpangan hukum faktanya tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun juga dilakukan oleh anak. Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, Setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut memintanya.¹ Anak harus mendapat kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual, perlu dilindungi dan disejahterakan.

Perlindungan anak adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi yang baik setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak adalah wujud adanya keadilan dalam suatu masyarakat, sehingga perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak memiliki konsekuensi hukum yang baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.² Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh-kembangnya, penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.³

Pemidanaan kepada anak yang berhadapan dengan hukum diupayakan jangan sampai anak yang melakukan perbuatan melawan hukum dipisahkan dari orang tuanya, hal tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan hubungan orang tua dengan anaknya merupakan hubungan yang hakiki baik hubungan psikologis maupun mental spiritual dan apabila hubungan orang tua dengan anak kurang harmonis dan atau karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, seharusnya dipertimbangkan bahwa pemisahan tadi adalah semata-mata demi pertumbuhan anak dan perkembangan anak itu sendiri secara sehat dan wajar.⁴

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, istilah anak nakal tidak dikenal lagi, tetapi digunakan istilah anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 1 angka 3 UU SPPA menentukan anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁵ Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bagian masyarakat yang tidak berdaya baik secara fisik, mental dan sosial sehingga dalam penanganannya perlu perhatian serius. Berdasarkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹ Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

² Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 41.

³ M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

⁴ Sholeh Soeaidy, Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm. 23-24.

⁵ Laden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Garafika, Jakarta, hlm 5-6.

menyatakan bahwa pemeriksaan perkara yang dilakukan anak harus diperiksa secara tertutup di ruang sidang khusus anak, meskipun demikian dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Hakim dapat menetapkan pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka, tanpa mengurangi hak Anak.

Jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum yang di dampingi oleh Balai Pemasaryakatan kelas I Padang setiap tahun mengalami Peningkatan dimana pada tahun 2021 total anak yang berhadapan dengan hukum yang di dampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan sampai tingkat sidang di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang berjumlah 165 kasus dan pada tahun 2022 berjumlah 188 kasus.

Prapenelitian yang dilakukan di Balai Pemasaryakatan Kota Padang ditemukan bahwa tidak semua anak yang berhadapan dengan hukum pada proses Persidangan di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang di dampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Padahal setiap anak yang berhadapan dengan hukum wajib di dampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu membandingkan norma-norma yang ada dengan fakta-fakta yang ada di lapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis.⁶ Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana pelaksanaan pendampingan oleh Balai Pemasaryakatan Kota Padang Dalam Persidangan Anak Di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum. Dengan penelitian ini bersifat deskripsi analitis yaitu metode yang dilakukan untuk mengetahui gambaran, keadaan dengan cara mendeskripsikan berdasarkan fakta yang ada. Jenis data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan Balai Pemasaryakatan (BAPAS) Kelas I Padang dan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pendampingan Oleh Balai Pemasaryakatan Kota Padang Dalam Persidangan Anak Di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum

Dalam penyelesaian perkara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diperlukan adanya bantuan dari pihak balai pemasaryakatan yang dalam hal ini, dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan yang merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melakukan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak didalam dan diluar proses Peradilan Pidana (pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012).

Permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum membutuhkan pendampingan dari pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan sebagai orang pendampingan harus menempatkan dirinya sebagai sahabat anak dan menempatkan anak sebagai manusia yang pantas untuk dihormati serta memiliki hak-hak, bukan hanya perlindungan hukum tetapi juga perlindungan Sosial. Pembimbing kemasyarakatan identik dengan pekerja sosial yang dalam melaksanakan tugasnya menghadapi manusia dan permasalahannya. Pembimbing Kemasyarakatan harus bersikap dan berperilaku tidak menyinggung perasaan orang lain,

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 2010, hlm. 50.

cakap dalam menghadapi relationship, berkomunikasi dan dapat menerima individu apa adanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rinaldi sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang menjelaskan bahwa dalam penyelesaian perkara pidana anak Balai Pemasyarakatan dalam hal ini dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana anak mulai dari tahap pertama yang pendampingan di Kepolisian tahap ke dua di Kejaksaan sampai di tahap ke tiga pendampingan sidang di Pengadilan Negeri.

Tahap pertama dari pihak Kepolisian langsung memohonkan permintaan pendampingan kepada BAPAS bila mendapat kasus anak kemudian dilakukan pendampingan pemeriksaan Penyidikan terlebih dahulu di Kepolisian. Pihak Kepolisian memintakan permohonan Penelitian Kemasyarakatan, proses pembuatan LITMAS dilakukan dalam waktu 3 x 24 jam, lalu dapat dihasilkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). LITMAS tersebut sebagai syarat untuk sidang pengadilan maupun diversi. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam institusi penegakan hukum dapat dikaitkan dengan kedudukannya dalam sistem peradilan pidana yang terbagi dalam 3 tahap, yaitu tahap pra ajudikasi, ajudikasi, dan pasca adjudikasi.

Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditegaskan tentang peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di dalam Pengadilan terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) yang berbunyi: “Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintah orang tua /wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rinaldi sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang, menjelaskan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai beberapa peran, antara lain:

1. Melaksanakan pendampingan dalam pemeriksaan terhadap anak, baik di Kepolisian sebelum dilakukannya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan pada saat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian.
2. Melakukan penggalan data untuk penyusunan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas).
3. Melaksanakan pendampingan pada waktu tahap 2 di Kejaksaan.
4. Melaksanakan pendampingan ketika sidang di Pengadilan negeri.
5. Melaksanakan pendampingan ketika eksekusi.⁷


Selain melakukan pendampingan tersebut Pembimbing Kemasyarakatan juga melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) terhadap anak yang nantinya hasil tersebut akan digunakan sebagai rekomendasi untuk Hakim dalam melakukan putusan, Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan perannya sejak Anak ditangkap tetapi Pembimbing Kemasyarakatan mulai melakukan pendampingan saat sudah ada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan tinggal menandatangani untuk pelimpahan berkas ke Kejaksaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rinaldi sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas 1 Padang,

⁷ Wawancara dengan Bapak Rinaldi Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang pada tanggal 10 April 2023.

Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan perannyabertindak netral tidak memihak salah 1 pihak, meskipun Pembimbing Kemasyarakatan mendampingi anak pelaku bila Pembimbing Kemasyarakatan tidak netral dapat dianggap sama seperti Pengacara. Pembimbing Kemasyarakatan berperan mendampingi si Anak pelaku agar kuat di dalam proses persidangan dan diperlakukan adil oleh Hakim Sebelum sidang dimulai, Pembimbing Kemasyarakatan bertemu dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) untuk berbicara guna menguatkan supaya Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) berani, tidak trauma karena masuk proses persidangan bagi Anak tersebut membuatnya takut. Pembimbing Kemasyarakatan mendampingi serta memberikan penguatan agar Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) tidak takut dalam bersaksi di Pengadilan.⁸

Alur pendampingan Anak Berhadapan Hukum (ABH) oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses Pengadilan Anak setelah adanya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hingga pembacaan putusan:



Gambar 1. Alur pendampingan Anak Berhadapan Hukum (ABH)

Pembimbing Kemasyarakatan hanya merekomendasikan anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) akan ditempatkan dimana, untuk berapa lamanya yang berhak menentukan adalah Jaksa. Pembimbing Kemasyarakatan juga memastikan bahwa Anak yang Berhadapan

⁸ Wawancara dengan Bapak Rinaldi Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Kelas I Padang pada tanggal 10 April 2023.


dengan Hukum (ABH) dalam setiap menjalani proses peradilan pidana tetap menerima hak-haknya sebagai Anak seperti yang sudah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tetapi pada kenyataannya terdapat hak-hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang tidak terpenuhi, hal tersebut disebabkan karena sarana prasarana yang terbatas, sumber daya manusia yang kurang serta anggaran dan transportasi yang masih kurang yang membuat kinerja dari Pembimbing Kemasyarakatan kurang Efektif dan Ideal dengan wilayah kerja yang luas dari Balai Pemasarakatan Kelas I Padang yaitu, 4 Kota 7 Kabupaten dengan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan 53 Orang, dimana tingkat Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak setiap tahunnya mengalami peningkatan pada tahun 2021 Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan jumlah 165 Orang yang kasus nya sampai di Pengadilan Negeri yang di dampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan:

Tabel 2. Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum Tahun 2021 yang sampai di Pengadilan Negeri

Bulan	Jumlah
JANUARI	2
FEBRUARI	12
MARET	11
APRIL	22
MEI	16
JUNI	6
JULI	10
AGUSTUS	17
SEPTEMBER	20
OKTOBER	23
NOVEMBER	12
DESEMBER	14
TOTAL	165

Sumber Data dari Balai Pemasarakatan Kelas I Padang




Grafik 1. Tahun2021

Sedangkan pada tahun 2022 Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) mengalami peningkatan dengan jumlah 188 Orang yang kasus nya sampai di Pengadilan Negeri yang di dampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan:

Tabel 3. Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum Tahun 2022 yang sampai di Pengadilan Negeri

BULAN	JUMLAH
JANUARI	15
FEBRUARI	16
MARET	12
APRIL	23
MEI	5
JUNI	16
JULI	39
AGUSTUS	17
SEPTEMBER	8
OKTOBER	8
NOVEMBER	17
DESEMBER	12
TOTAL	188

Sumber: Data dari Balai Pemasarakatan Kelas I Padang



Grafik 2. Tahun 2022

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Pengadilan Anak dimulai sejak adanya surat pemberitahuan, beserta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari pihak Kepolisian tentang tindak pidana yang dilakukan ke Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas 1 Padang, dengan adanya surat pemberitahuan tersebut petugas dari Balai Pemasarakatan kelas I Padang.

Pembimbing Kemasyarakatan juga masih berperan hingga masa bimbingan yang ditentukan selesai. Peran Pembimbing Kemasyarakatan didalam proses Pengadilan Anak sangat berpengaruh untuk masa depan Anak karena dengan hadirnya Pembimbing Kemasyarakatan di Pengadilan Anak dapat menjauhkan anak dari hukuman pidana penjara dan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berguna bagi masa depan Anak tersebut, karena sebelum memberikan rekomendasi, Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan dan menggali informasi berdasarkan fakta di lapangan.

Pada faktanya terdapat Hak-hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang tidak terpenuhi, hal tersebut disebabkan karena kurangnya sumberdaya manusia dari Balai Pemasarakatan Kelas I Padang, Pembimbing Kemasyarakatan merasa kewalahan apabila

banyak menangani kasus, di bandingkan dengan wilayah kerja Balai Pemasarakatan Kelas I Padang yaitu, pada 4 Kota dan 7 Kabupaten, karena pendampingan yang dilakukan tidak hanya pada tingkat penyidikan tetapi juga dilakukan pada tingkat penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

2. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Pendampingan Oleh Balai Pemasarakatan Kota Padang Dalam Persidangan Anak Di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang

Pada waktu menjalankan perannya, Pembimbing Kemasyarakatan menemui berbagai kendala, baik kendala internal maupun kendala eksternal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rinaldi sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya di Balai Pemasarakatan Kelas I Padang terdapat kendala-kendalan dalam menjalankan perannya di Pengadilan Anak. Balai Pemasarakatan Kelas IA Padang memiliki wilayah kerja yang cukup luas, wilayah kerja balai pemasarakatan kelas 1A padang terdiri 4 Kota dan 7 Kabupaten yaitu :

1. Kota Padang
2. Kota Solok
3. Kota Sawahlunto
4. Kota Pariaman
5. Kabupaten Padang Pariaman
6. Kabupaten Pesisir Selatan
7. Kabupaten Solok
8. Kabupaten Solok Selatan
9. Kabupaten Sijunjung
10. Kabupaten Dharmasraya
11. Kabupaten Kepulauan Mentawai

Tabel 4. Jumlah Pegawai Balai Pemasarakatan Kelas I Padang yang bertugas sebagai Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Tahun 2023

No	Jabatan	Jumlah		Jumlah
		L	P	
1	Pembimbing Kemasyarakatan AHLI MADYA	3	1	4
2	Pembimbing Kemasyarakatan AHLI MUDA	10	6	16
3	Pembimbing Kemasyarakatan AHLI PERTAMA	17	15	32
4	Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK)	1	0	1
Total Keseluruhan				53

Sumber data; Balai Pemasarakatan Kelas I Padang.

Berdasarkan Tabel 7 jumlah Pegawai Balai Pemasarakatan Kelas 1 Padang berjumlah 53 orang yang mana berdasarkan jabatan Ahli Madya berjumlah 4 orang terdiri dari 3 Laki-laki 2 Perempuan, Ahli muda berjumlah 16 orang terdiri dari 10 Laki-laki 6 Perempuan, Ahli Pertama berjumlah 32 orang terdiri dari 17 Laki-laki 15 Perempuan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan berjumlah 1 orang Laki-laki. Dari data jumlah Pegawai Balai Pemasarakatan Kelas I Padang yang bertugas sebagai Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebanyak 53 Orang tidak sebanding dengan kasus yang mana tiap tahunnya meningkat pada tahun 2021 dengan jumlah 165 kasus dan pada tahun 2022 dengan jumlah 188 kasus, dengan

jumlah Pegawai Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang tidak sebanding, dengan wilayah kerja 4 Kota 7 Kabupaten.

Fungsinya yaitu tempat pembimbingan dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang sudah diputus maupun dalam mendampingi anak dalam sidang pengadilan menjadikannya sebagai lembaga yang dibutuhkan kinerja Nyatanya yang sigap dan tanggap dalam hal kasus anak pada khususnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa LAPAS dan BAPAS didirikan di setiap ibu Kota Kabupaten atau Kotamadya dan Ayat (2) dalam hal dianggap perlu, ditingkat Kecamatan atau Kota administratif dapat didirikan cabang LAPAS dan cabang BAPAS.

BAPAS dalam menjalankan tugasnya mengalami kendala baik internal maupun eksternal, berdasarkan wawancara Bapak Rinaldi selaku yang dilakukan penulis maka dapat diketahui bahwa kendala-kendala yang dihadapi Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang dalam menjalankan pendampingan dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang baik berupa internal dan eksternal serta upaya mengatasi kendala diantaranya sebagai berikut:⁹

a. Kendala internal

1. Anggaran yang Terbatas

Balai Pemasyarakatan dalam melaksanakan pembimbingan klien anak ialah mengenai dana atau biaya operasional yang terbatas, anggaran menjadi hal klasik terhambatnya kinerja Bapas, dalam meningkatkan kinerja Bapas yang wilayah kerja sangat luas yakni 11 wilayah Kota/Kabupaten dan sehingga harus membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, mulai dari mengunjungi rumah klien anak untuk melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dengan anggaran yang minim dapat berimplikasi terhadap buruknya kualitas litmas serta membuka kemungkinan terjadinya penyimpangan.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

yang dimaksud ialah Pegawai yang bertugas di Balai Pemasyarakatan, salah satu aspek terpenting dari faktor pegawai adalah pengetahuan pegawai akan bidang pekerjaan yang dilakukan. Pekerjaan dapat dilakukan oleh pegawai jika pegawai tersebut mempunyai pengetahuan tentang tugasnya masing-masing. Selain pengetahuan, kinerja suatu institusi ataupun kelembagaan juga dilihat dari jumlah pegawai yang akan menjalankan tugasnya mengingat Wilayah kerja Bapas Kelas IA Padang berjumlah 53 Orang dengan tingkat pendidikan yang rata-rata telah sarjana dan mendapatkan SK-PK pendidik yang diberikan melalui pelatihan dari tingkat pusat yang nantinya akan mempermudah untuk melaksanakan tugas. Adapun untuk mengatasi kendala tersebut yaitu melakukan penambahan sumber daya manusia.

3. Koordinasi yang kurang

Terkadang undangan sidang yang diberikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan sangat berdekatan dengan waktu sidang, karena idealnya undangan sidang diberikan 3 x 24 jam sebelum hari sidang. Hanya terdapat 53 Pembimbing Kemasyarakatan yang menangani kasus Anak, sedangkan tidak sedikit kasus yang dilakukan oleh Anak. Masing-masing Pembimbing Kemasyarakatan hanya boleh menangani beberapa kasus

⁹ Wawancara dengan Bapak Rinaldi Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang pada tanggal 10 April 2023.

seperti, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama dalam setahun hanya menangani 2 LITMAS, Pembimbing Kemasyarakatan Muda dalam setahun hanya menangani 3-5 LITMAS, dan Pembimbing Kemasyarakatan Madya hanya menangani 1-2 LITMAS. Upaya untuk mengatasi kurangnya koordinasi tersebut, adalah kerja sama antar lembaga diantaranya yaitu dengan instansi Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, Kejaksaan Negeri Padang, Organisasi Advokat dan Wali anak mengenai jadwal Persidangan.

4. Pada Masa Pandemic

Persidangan dilakukan dengan cara *video call/zoom* maka seringkali terkendala dengan sinyal. Upaya mengatasinya dengan cara memberikan usul kepada Pengadilan agar memperbaiki Internet yang lebih berkualitas.

5. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana dalam membimbing klien anak yang kurang dan relatif terbatas dalam hal ini belum adanya sarana keterampilan anak seperti sarana menjahit, computer, selain itu belum adanya tempat ruangan khusus keterampilan anak untuk menyalurkan bakat dan minatnya, kendaraan operasional untuk Pembimbing Kemasyarakatan, ruangan-ruangan konsultasi untuk Pembimbing Kemasyarakatan. Upaya mengatasi kendalanya yaitu, melengkapi semua fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Balai Pemasyarakatan.

b. Faktor Eksternal yaitu;

1. Klien anak yang jarang melapor;

Penghambat BAPAS dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien ialah anak itu sendiri yang jarang melapor ke BAPAS setiap bulannya, sehingga menyulitkan pihak BAPAS untuk memantau perkembangan anak dari pendidikan maupun pekerjaannya. Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan setelah mengunjungi rumah klien anak, salah satu yang menjadi klien anak malas melapor ialah karena pergaulan yang bebas, sebab anak tersebut jarang pulang kerumah dan memilih menginap ditempat tinggal temannya, Selain itu kesibukan anak yang bekerja membuatnya jarang untuk melapor ke BAPAS. Upaya mengatasi kendala adalah memberikan surat teguran kepada anak melalui orang tuanya, kemudian memberikan sosialisasi dan edukasi serta penyuluhan kepada orang tua anak dan masyarakat disekitar.

2. Kesadaran Hukum Orang Tua yang Kurang;

Kesadaran hukum orang tua yang kurang sehingga menyulitkan pihak BAPAS untuk mendata dan memantau klien anak. Hal ini dikarenakan orang tua yang tidak menerima kedatangan dari BAPAS, selain itu orang tua anak yang tidak mengerti tentang proses hukum sehingga biasanya dari pihak BAPAS menjelaskan terlebih dahulu perihal kedatangan BAPAS terhadap orang tua anak. Berdasarkan Penjelasan diatas yang menjadi kendala dalam Pelaksanaan Fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Padang dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia pada sistem Pidana Anak. Upaya mengatasi kendala adalah memberikan surat teguran kepada anak melalui orang tuanya, kemudian memberikan sosialisasi dan edukasi serta penyuluhan kepada orang tua anak dan masyarakat disekitar.

3. Jarak atau kondisi geografis

yaitu wilayah kerja yang luas maka membutuhkan waktu saat melakukan pendampingan yang mengakibatkan pendampingan tidak dapat dilaksanakan dengan segera karena adanya jarak yang terlalu jauh dan jangkauan yang terlalu luas. Upayanya adalah mendirikan Balai Pemasarakatan di setiap Kabupaten/Kota.

4. Pembimbing Kemasyarakatan sering kali jarang diberikan hak untuk berbicara di pengadilan, biasanya Hakim hanya terfokus kepada anak apakah ada pertanyaan. Orang tua/wali ada pertanyaan penuntut umum ada pertanyaan, Penasehat Hukum ada pertanyaan atau ada pertanyaan yang akan dijawab, untuk Pembimbing Kemasyarakatan sangat jarang diberikan kesempatan kalau Pembimbing Kemasyarakatan tidak aktif.
5. Pembimbing Kemasyarakatan jarang mendapatkan salinan putusan dari pengadilan sedangkan dalam Pasal 62 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah ditegaskan bahwa:

“(1) Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum. (2) Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.”

Artinya salinan putusan harus wajib diberikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan namun Pembimbing Kemasyarakatan jarang mendapatkan salinan putusan, padahal salinan putusan sebagai dasar Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pengawasan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Upaya mengatasi kendala tersebut yaitu kerja sama dengan pengadilan untuk merealisasikan berkas putusan tersebut diberikan oleh Pengadilan Negeri Padang kepada Balai Pemasarakatan.

6. Jadwal sidang Anak yang harusnya didahulukan, tetapi faktanya di lapangan seringkali sidang Anak dilaksanakan terakhir bahkan sampai sore upaya mengatasinya yaitu, memeberikan usulan kepada mahkamah agung agar menambah jumlah hakim yang ada di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang sehingga hakim yang mengurus perkara tersebut bisa fokus sidang anak itu menjadi prioritas.
7. Pendapat yang masih berbeda dengan penegak hukum dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana Anak. Upaya Melakukan koordinasi dan kerja sama antar penegak hukum dan di tuangkan dalam bentuk MOU terkait dengan sistem peradilan pidana anak.

KESIMPULAN

Bahwa pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan meliputi pendampingan, pembimbingan dan pengawasan secara kelembagaan maupun sumber daya manusia Balai Pemasarakatan masih jauh dari kata ideal, dimana saat ini di Sumatera Barat baru berdiri 2 Kantor Balai Pemasarakatan yaitu Balai Pemasarakatan Kelas I Padang dan Balai Pemasarakatan Kelas II Bukittinggi. Serta masih perlu perbaikan dalam hal penambahan sumber daya manusia dan tidak seluruh tahapan Persidangan yang bisa di dampingi oleh Balai Pemasarakatan, hal ini disebabkan kurangnya sumber daya manusia dari aspek kuantitas dan jarak Geografis yang cukup jauh, kurangnya koordinasi antara Hakim, Jaksa, Penasehat Hukum anak dan Wali/orang tua mengenai jadwal sidang. Adapun upaya

mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Pendampingan Oleh Balai Pemasarakatan Kota Padang dalam Persidangan Anak di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, yakni:

- a. Upaya mengatasi kendala Internal (Berasal dari dalam Balai Pemasarakatan)
 - 1) Balai Pemasarakatan harus koordinasi pemberitahuan jadwal sidang antara Hakim, Jaksa dan Bapas.
 - 2) Menambah jumlah sumber daya manusia di Balai Pemasarakatan Kelas I Padang,
 - 3) Mendirikan Balai Pemasarakatan di setiap Kabupaten/Kota.
 - 4) Anggaran operasional di Balai Pemasarakatan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan dan melaksanakan pendampingan terhadap Klian anak masih terbatas, anggaran menjadi hal klasik terhambatnya kinerja Bapas. Menambah anggaran operasional Balai Pemasarakatan Kelas I Padang.
 - 5) Sarana dan prasarana di Balai Pemasarakatan masih relatif terbatas, misalnya kendaraan operasional untuk Pembimbing Kemasyarakatan, ruangan-ruangan konsultasi untuk Pembimbing Kemasyarakatan. Melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Balai Pemasarakatan Kelas I Padang.
- b. Upaya untuk mengatasi Kendala Eksternal (Berasal dari luar Balai Pemasarakatan).
 - 1) Lambatnya permintaan penelitian kemasyarakatan (litmas) dari pihak kepolisian. Menggunakan sarana internet untuk menunjang pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan (litmas).
 - 2) Selain itu kendala yang dihadapi, kurang aktifnya partisipasi dari pihak korban terhadap proses penyelesaian perkara secara diversi. Upaya mengatasinya melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat.
 - 3) Melakukan penyuluhan hukum dan edukasi kepada masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Laden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Garafika, Jakarta
- M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Wawancara dengan Bapak Rinaldi Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Kelas I Padang pada tanggal 10 April 2023.
- Wawancara dengan Bapak Rinaldi Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Kelas I Padang pada tanggal 10 April 2023.
- Wawancara dengan Bapak Rinaldi Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Kelas I Padang pada tanggal 10 April 2023.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia